

DPRD TERIMA LKPj BUPATI KOLAKA



tangeranghits.com

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)⁽ⁱ⁾ Bupati Kolaka Tahun 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD⁽ⁱⁱ⁾ Tahun Anggaran 2015, dari Bupati Kolaka untuk dibahas lebih lanjut, Senin (27/6).

Menurut Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir, pertanggungjawaban APBD merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 65 ayat 1 huruf D. Sedangkan LKPj Bupati juga merupakan manifestasi pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah.

Pada kesempatan itu, sempat terjadi instruksi dari anggota dewan karena menunda lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan membahas dua Raperda yakni LKPj Bupati dan LPJP APBD 2015, sebab sebagian anggota DPRD tidak menerima surat penundaan pembahasan lima Raperda oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Menurut Parmin Dasir, pembahasan dua Raperda itu sangat penting, mengingat saat ini akhir bulan Juni. Jika nantinya molor akan mempengaruhi perubahan dan penetapan APBD. Sementara jika lima Raperda itu ditunda, tidak ada konsekwensinya.

“Setelah pembahasan LKPj bupati, baru kita bahas yang lain. Jadi tahapan lima Raperda ini tetap dilanjutkan, bukan kembali lagi keawal,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Parmin mengungkapkan, kalau sampai anggota dewan belum menerima

undangan penundaan lima Raperda, itu berarti kelalaian dari Badan Musyawarah (Bamus). LKPj wajib dibahas karena akan mempengaruhi agenda lain kedepan, sebab ini semua ada keterkaitannya.

Sementara Bupati Kolaka H. Ahmad Safei dalam nota pengantarnya mengungkapkan, LPJP APBD 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽ⁱⁱⁱ⁾ dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sesungguhnya tahun 2015 telah ada komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun kenyataannya pengelola keuangan masih dihadapkan pada permasalahan manajemen keuangan di SKPD^(iv) tertentu, sehingga belum bisa memperoleh opini yang lebih baik.

“Saya yakin dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan kita laksanakan, serta dukungan DPRD, pengelolaan keuangan tahun 2016 kita bisa memperoleh opini^(v) yang lebih baik yaitu WTP. Untuk ini saya secara kelembagaan menyampaikan permohonan maaf,” kata Ahmad Safei.

Dalam pandangan fraksi, masing-masing juru bicara mengatakan menerima LKPj dan LPJP APBD 2015 untuk dibahas lebih lanjut.

Sumber Berita :

<http://mysultra.com> 27 Juni 2016

<http://zonasultra.com> 27 Juni 2016

<http://bkk.fajar.co.id> 28 Juni 2016

<http://sultrakini.com> 29 Juni 2016

-
- (i) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. [vide: Pasal 1 angka 9 PP No. 3/2007]
 - (ii) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (iii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
 - (iv) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (v) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).